



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR: 436/PL.02.5-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur perihal seleksi dan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang . . .

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

Umum . . .

- tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 382/PL.02.5.-BA/7301/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 sesuai hasil seleksi Kantor Akuntan Publik dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan audit dana kampanye peserta pemilihan dengan bentuk perikatan audit laporan dana kampanye pemilihan, yakni audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye.
- KETIGA : Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada pedoman teknis pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan dapat menggunakan prosedur lainnya atau menambahkan prosedur alternatif yang sesuai dengan tujuan audit, yaitu mendapatkan keyakinan yang memadai atas kepatuhan Asersi Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2020.

KEENAM : . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 5 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR: 436/PL.02.5-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK  
AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN 2020.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA KAP</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE</b>
1	YANISWAR & REKAN	Gedung Gapensi Riau Jl.Sudirman No.4 Pekanbaru. Kantor Cabang Makassar Jl. Langgau Lr 8 No.6 Timungan Lompoa Bontoala - Makassar	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama:  Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H dan Aji Sumarno B, S.STP., M.M
2	BUDIMAN, WAWAN DAN PAMUDJI & REKAN	Jl. Medokan Ayu I Blok D- 16 Surabaya	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama:  H. Muh. Basli Ali dan H. Saiful Arief, S.H

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 5 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

